

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rian Fauzi

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : r.fauziwe@gmail.com

Abstrak : Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang melanggar peraturan, mencederai hak, melanggar harga diri, martabat serta kehormatan seorang istri, dan dapat menimbulkan trauma terhadap orang yang menyaksikannya. Kasus nikah sirri masih menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tanpa dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah kantor Urusan Agama setempat. Meski perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, akan tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum korban kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik Pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu hukum positif Indonesia tidak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri, Namun Pada UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan pelaku diberi hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan, Namun jika dapat memperlihatkan bukti legalitas perkawinan maka pelaku dijerat dengan Pasal 44 Bab VIII tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu selama 5 tahun atau denda sebesar Rp. 15.000.000.

Kata Kunci : Perkawinan, Perlindungan, Hukum, Positif

Abstract : Domestic violence is an act violating regulations, injuring parties, violating self-respect, dignity and respect for a wife, and causing trauma to those who witness it. The unregistered (sirri) marriage case is still a phenomenon. Unregistered marriage is conducted under the hands without being registered by the officer at the local Religious Affairs Office. Although the marriage has fulfilled the requirement of marriage principles, it will, for certain reasons, not be recorded at the Religious Affairs Office. Therefore, this study was conducted to discover the legal protection for victims of domestic violence reviewed from the positive law in Indonesia. This study used a normative juridical method using secondary data through library study as its data collection technique. The result indicated that the positive law in Indonesia does not regulate legal protection for victims of domestic violence in an unregistered marriage. However, in the Law on the Elimination of Domestic Violence Article 351 paragraph 1 concerning Persecution, the perpetrator is subject to a maximum sentence of 2 years and 8 months. Meanwhile, if they can show evidence of the legality of marriage, the perpetrator is sentenced in an act with Article 44 Chapter VIII concerning Criminal Provisions of Law Number 23 Year 2004 for 5 years or a fine of Rp. 15,000,000.

Keywords : Marriage, Protection, Law, Positive

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Zainul Ahmad merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT.

Tidak hanya makhluk Allah SWT berupa manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan.

Perkawinan yang merupakan sunnah Rasul merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan, sehingga disebut dengan “pasangan”. (Zainul Ahmad, *Tujuan*

Pernikahan: Pernikahan Bukan Sekedar Pemenuhan Hasrat Semata,

artikel dalam

<http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-pernikahan.html>, diakses

tanggal 4 November 2017).

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal

dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh. (Abdul Rahman 2003 : 8).

Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat (49): 13).

Surat Ar-Rum ayat 21 juga menyinggung mengenai kehidupan rumah tangga, yang merupakan salah

satu tanda kekuasaan Allah SWT, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia (Allah) menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21).

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan (yang sah) adalah untuk kemaslahatan manusia yang berada di muka bumi.

Nikah sirri secara etimologi adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain bahwa nikah sirri berarti pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat dalam catatan yang

disediakan untuk itu. Fenomena munculnya nikah sirri di Indonesia diperkirakan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang tersebut, terlebih khususnya Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe dan Abdul Hariss, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Pernikahan Sirri Di Pengadilan Negeri Sengeti, Jurnal Hukum Legalitas Edisi Juni 2012 Vol. II No. 1, ISSN 2085-0212, : 61).

Kasus nikah sirri atau nikah di bawah tangan hingga saat masih menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, atau tanpa

dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat. Meski perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah, akan tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Secara hukum Islam, pernikahan sirri menurut M. Ali Hasan dianggap sah oleh beberapa kalangan, karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya *Ijab, Qabul*, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan *non muhrim* yang secara psikologis, moral maupun materiil belum memiliki kesiapan untuk menikah secara formal. (M. Ali Hasan, 2003 : 295).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi kepada

perempuan sebagai dampak dari perkawinan sirri yang dilakukannya merupakan permasalahan yang sangat krusial untuk dicarikan solusinya, bahkan Penulis menilai bila perlu pelaku perkawinan sirri (baik laki-laki maupun perempuan) dipidanakan, karena patut diduga pihak laki-laki yang melakukan perkawinan secara sirri tidak menutup kemungkinan memalsukan data atau identitas pribadinya di hadapan saksi yang menjadi saksi perkawinan di bawah tangan tersebut.

Seperti halnya kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Cianjur di Kecamatan Cugenang Desa Benjot, perempuan berinisial WK yang telah dinikahi secara sirri oleh seorang laki-laki berinisial AS telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang mana WK telah dipukul bertubi-tubi oleh suaminya (AS). Kejadian

tersebut dilaporkan oleh saudari WK kepada Kepolisian Sektor Cugenang untuk ditindaklanjuti. Pihak Polsek Cugenang melimpahkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) Cianjur. Penyidik Polres Cianjur tidak dapat melanjutkan perkara tersebut mengingat WK tidak dapat menunjukkan legalitas atas perkawinannya dengan terduga kekerasan dalam rumah tangga, yakni AS. Setelah ditelusuri, ternyata antara WK dan AS telah melakukan perkawinan di bawah tangan, yakni perkawinan secara sirii (tidak dicatatkan) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang. Penyidik Polres Cianjur hanya dapat menjerat terduga dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ayat (1), dengan ancaman sanksi pidana maksimal selama dua tahun delapan

bulan. (Hasil wawancara dengan Bapak IPTU Irwan Alexsander Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Cianjur pada tanggal 12 Agustus 2017).

Penyidik Polres Cianjur tidak melanjutkan kasus tersebut ke muka persidangan dengan alasan tidak memiliki buku nikah dan perkawinannya tidak dicatikan pada Kantor Urusan Agama Cugenang, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

B. PEMBAHASAN

1. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Indonesia sebagai negara hukum mengatur setiap perbuatan-perbuatan warga negaranya dalam suatu bentuk regulasi yang bersifat positif. Demikian halnya dengan masalah perkawinan.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal

1 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (M. Yahya Harahap, 1975 : 11).

Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, akan tetapi juga karena unsur batin atau rohani dengan demikian tujuan perkawinan menurut perundangan untuk kebahagiaan suami istri serta keturunan. (Amir Syarifuddin, 2007 : 40-41).

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan menurut M. Yahya Harahap antara lain sebagai berikut :

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat Bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing

- anggota masyarakat yang bersangkutan;
2. Asas hukum perkawinan ini sedemikian rupa telah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam hal ini dimaksud memenuhi aspirasi emansipasi kaum wanita Indonesia di samping perkembangan sosial ekonomis dan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran;
 3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal, yaitu :
 - a. Suami istri saling bantu membantu serta saling melengkapi;
 - b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling bantu membantu;
 - c. Dan tujuan akhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material. (Ibid).
 4. Prinsip yang ke-3 yang menjadi asas undang-undang ini sekaligus menyangkut antara lain yaitu :
 - a. Kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing Warga Negara Indonesia, yaitu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. Menurut asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi administratif pemerintahan dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai

akta resmi yang termuat dalam daftar catatan resmi pemerintah.

5. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, akan tetapi sekalipun dimaksud menganut prinsip ini sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan itu, tetapi harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan-persyaratan yang diatur undang-undang ini;
6. Prinsip bahwa perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Hal ini memang dapat dilihat manfaatnya menengok kebiasaan yang banyak membawa kesedihan dalam rumah tangga yaitu perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan

masyarakat yang terdiri dari pribadi yang masih muda, yaitu :

- a. Asas ini bertujuan menghapus kebiasaan anak-anak atau perkawinan dalam usia yang sangat muda yang belum matang memegang tanggung jawab sebagai suami istri, sehingga sering tetap menjadi beban orangtua yang berakibat ketidakmampuan untuk berdiri sendiri;
 - b. Guna menjaga pertumbuhan populasi yang menjadi masalah nasional;
 - c. Memperkecil jumlah perceraian dan mempersukar perceraian.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pokok

prinsip ini dapat dirinci antara lain sebagai berikut : (M. Yahya Harahap, *Op.Cit* : 6).

- a. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri sederajat, dan segala sesuatu harus dirundingkan bersama;
- b. Istri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga dan suami tidak dapat melarang hal tersebut;
- c. Lebih jauh kalau diperhatikan asas yang disebut pada poin g tersirat suatu penjurusan yang lambat laun akan menuju tendensi sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental.

2. KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI

Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian

rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, defenisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. (Romli Atmasasmitha, 1992 : 55). Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang

berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*Criminally Violence*", sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah "*Criminal violence*", di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai⁴: "Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak". (Yesmil Anwar, 2004 : 54).

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Pasal 1, pengertian kekerasan dalam rumah tangga :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis-jenis, diantaranya yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit atau luka berat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, mengenai hukumannya dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa apabila perbuatan kekerasan fisik ini dilakukan maka pelaku perbuatan tersebut akan dikenai pidana selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyaknya senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/28/bila-kdrt-menimpa-perkawinan-sirri>, diakses tanggal 24 Juli 2018). Kekerasan secara psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Untuk kekerasan psikis berat, dalam Pasal 45 dijelaskan dikenai pidana penjara 3

(tiga) tahun atau denda uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk tindak psikis ringan dipidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah). (Ibid).

Kekerasan Seksual pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Bagi yang melakukan tindakan tersebut pada Pasal 46 dijelaskan dikenai pidana penjara maksimal 12 Tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu,

dalam Pasal 47 dikenai hukuman yaitu dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Ibid).

Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hal ini dijelaskan dalam Pasal 49. Menurut *The National Association of Social Workers*, Kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Soetarso, 2004). Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, pemaksaan termasuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Abu Huraerah, 2012: 64).

Syariat Islam tidak membolehkan kecuali untuk kebaikan manusia seluruhnya, dan tidak melarang kecuali perkara yang merusak dan mengganggu manusia. Allah memerintahkan dalam firman Surat an-Nisa ayat 19 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan

paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

3. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

3.1. Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Nikah sirri dapat dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai

pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi beragama yang non-Islam. (C.S.T. Kansil, 1989 : 2).

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah kendatipun sah, namun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu untuk memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan itu, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (Khairuddin Nasution, 2005 : 27).

Nikah sirri adalah nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai hukum positif di Indonesia. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah nikah sirri yang sah secara

agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

3.2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.

Hukum bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak serta kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum sebagai jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan. (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 : 408).

Kekerasan dalam rumah tangga semakin disadari sebagai suatu bentuk kekerasan yang tidak mampu lagi ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum korban kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia pada hakikatnya tidak mengatur akan hal itu, meskipun banyak putusan terdahulu yang sudah *incraht* (yurisprudensi) memenangkan dalam persidangan terkait kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri. Namun

hukum positif Indonesia tidak mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga dalam perkawinan sirri dalam perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pelaku hanya dapat dijerat dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ayat (1), dengan ancaman sanksi pidana maksimal selama dua tahun delapan bulan. Namun jika dapat memperlihatkan bukti legalitas perkawinan, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 44 Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman sanksi pidana selama 5 (lima) tahun, atau denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

(1) Perkawinan Sirri ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah Sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah Sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah Sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut *syari'at*, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun nikah Sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak

dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Perkawinan sirri menurut Hukum positif ada dua pendapat.

(2) Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga Menurut Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perlindungan hukum bagi perempuan selaku korban kekerasan di dalam rumah tangga menurut Hukum Islam lebih cenderung kepada bentuk perlindungan bagi perempuan ketika berada di dalam ikatan pernikahan. Islam memberikan bentuk perlindungan, yaitu Taklik talak dan Khulu' merupakan suatu bentuk

perhatian Islam dalam melindungi kaum perempuan agar selamat dari perilaku kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya ketika mereka berada di dalam ikatan pernikahan.

2. Saran

(1) Mengingat dampak perkawinan siri (tidak dicatatkan) begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak baik (pemerintah, legislatif dan akademisi, praktisi, tokoh agama untuk mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Diperlukanya pembaharuan hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2005.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading, Medan, 1975.

Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.

Departemen Agama Republik
Indonesia, *Al-Qur'an Dan
Terjemahnya*, Jakarta, 1971.

--, *AL-Qura'an Dan Terjemahan*,
CV. Toha Putra, Semarang, 1989.

-, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,
Surya Cipta Aksara, Surabaya,
Edisi Baru, 1993.

Suzanalisa, Ferdicka Nggeboe dan
Abdul Hariss, Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Di Dalam Pernikahan Sirri Di
Pengadilan Negeri Sengeti, Jurnal
Hukum Legalitas Edisi Juni 2012
Vol. II No. 1, ISSN 2085-0212.

D. Internet.

Artikel dalam
[https://gagasanhukum.wordpress.c
om/2008/08/28/bila-kdrt-
menimpa-perkawinan-sirri](https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/28/bila-kdrt-menimpa-perkawinan-sirri).

Zainul Ahmad, *Tujuan Pernikahan:
Pernikahan Bukan Sekedar
Pemenuhan Hasrat Semata*,
artikel dalam
[http://notesnasution.blogspot.co.id
/2014/12/tujuan-pernikahan.html](http://notesnasution.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-pernikahan.html).